



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PA Ek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PA.Ek. antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 20/Pdt.G/2016/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/22/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah bersama di Sangatta selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah saudara Penggugat di Pelappo selama 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama di Pelappo selama 4 tahun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikeruniai anak 6 orang yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 22 tahun;
 2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 20 tahun;
 3. **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 17 tahun;
 4. **ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 13 tahun;
 5. **ANAK KELIMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 11 tahun;
 6. **ANAK KEENAM PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun dan keenam anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Bahwa setiap kali Tergugat disuruh oleh Penggugat untuk mencari pekerjaan, Tergugat selalu marah-marah;
 - c. Bahwa selama ini Penggugatlah yang selama ini yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2010 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 5 tahun lebih, dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 20/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016, sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/22/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 1993 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung Saksi, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sangatta, kemudian pulang ke Kampung Pelappo sekitar 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat pernah mengirim nafkah 2 kali kepada Penggugat, pertama 1 tahun setelah Tergugat pergi dan yang kedua 3 tahun setelah Tergugat pergi, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mencari Tergugat ke daerah asalnya di Pinrang, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu 1 kali Saksi, Penggugat bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sangatta, kemudian pulang ke Pelappo selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mencari Tergugat ke daerah asalnya di Pinrang, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) jo. Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 154 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 20/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal 12 Januari 2016 dan tanggal 12 Januari 2016, Tergugat telah dipanggil

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg Perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);" sehingga oleh karena itu meskipun perkara ini dapat diputus secara vertsek, namun Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sebagai suami isteri, sejak awal tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan hinga sekarang sudah berjalan lebih dari 5 tahun lebih, tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/22/VII/1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur tanggal 10 Agustus 1993; yang merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut formil dapat diterima sebagai bukti (vide pasal 309 R.B.g);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta keterangan 2 orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 1993;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak itu pula sudah lebih dari 5 tahun lamanya

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, dan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa sudah ada usaha untuk mencari di mana keberadaan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matri monial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Penggugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, tidak ada lagi ikatan lahir-batin di antara keduanya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), tidak mungkin lagi untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan namun justru mendatangkan madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqhiyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan solusi hukum guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

**إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضي**

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**التفريق، و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur; paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 H oleh kami : Drs. H. Muhd. Jazuli. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 20/Pdt.G/2016/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 220.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)